



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1987
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1985
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN
ORGANISASI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal dipandang perlu untuk mengubah susunan organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1985;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1985 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 9, Pasal 13, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, Sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 9

Deputi Bidang Perencanaan dan Promosi terdiri dari :

- 1) Biro Perencanaan Investasi Industri;
- 2) Biro Perencanaan Investasi Non Industri;
- 3) Biro Promosi.

" Pasal 13

Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan terdiri dari :

- 1) Biro Penilaian Aplikasi Bidang Industri;
- 2) Biro Penilaian Aplikasi Bidang Non Industri;
- 3) biro Perizinan dan Fasilitas.

" Pasal 17

Deputi Bidang Pengendalian pelaksanaan membawahi :

- 1) Inspektur I;
- 2) Inspektur II;
- 3) Inspektur III;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

" **Pasal 21**

(2) Inspektur masing-masing membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Inspektur Pembantu."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO